

# HUBUNGAN TASYRI' ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG ROMAWI

**Sitti Nurkhaerah**  
**Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Datokarama Palu**

## **Abstract**

Before the advent of Islam in Arab, Roman civilization had flourished in many aspects of lives such as in philosophy, art and science. Even, Roma used to be a centre for Christian civilization so that it had given an influence to its neighboring lands in abovementioned aspects. However, in respect to the influence of Roman Constitution on Islamic law, a controversy emerges. Some scholars reject the influence but some support it. How the controversy emerges and what analysis employed by them to reject and to support it. This article elaborates that point.

**Kata Kunci:** Tasyri' Islam, Undang-Undang Romawi

## **PENDAHULUAN**

Belakangan ini, penelitian tentang hukum Islam terutama yang terkait dengan sejarah, mulai dirasa penting, paling tidak, karena pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri serta menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya, di mana hukum itu tumbuh. Hal ini menjadi persoalan yang nyaris tidak pernah usai, terutama dalam masyarakat Islam yang sedang mengalami modernisasi (Sirry, 1995: 1). Di pihak lain, evolusi historis dalam perkembangan hukum Islam telah memberi tempat serta kerangka bagi perkembangan Islam itu sendiri.

Keberadaan suatu hukum sangat terkait dengan kondisi serta situasi yang dihadapi, di mana sering terjadi tarik ulur, pengaruh-mempengaruhi dengan yang lainnya. Bagi hukum Islam, perundang-undangan Romawi menjadi bagian yang pernah hadir dalam perjalanan sejarahnya. Karena itu, timbul pertanyaan, adakah hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan Undang-Undang Romawi.

Membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum Romawi tidaklah mudah sebab para ahli berbeda pendapat dalam hal tersebut. Para orientalis seperti Goldziher, Vonkremer, Amon menyatakan adanya pengaruh hukum Romawi ke dalam hukum Islam

(Mahmassani, 1981: 199). Sementara ilmuwan lain seperti Faiz al-Khuri, Arif al-Naqdi dan Syekh Muhammad Sulaiman tidak sependapat jika dikatakan Undang-Undang Romawi mempengaruhi keberadaan hukum Islam (al-Khuri, 1904: 9-12; al-Naqdi, 1992: 3).

Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa perjalanan sejarah telah menjadi asimilasi budaya, adat-istiadat, filsafat, seni, dan Undang-Undang Romawi, telah tersalin semua dengan ajaran-ajaran Islam yang bersendikan Alquran dan sunnah (Hasymy, 1995: 29).

Dari uraian di atas, artikel ini mengkaji hubungan antara tasyri' Islam dengan Undang-Undang Romawi.

## PENGERTIAN

Sebelum membahas lebih jauh hubungan perundang-undangan Romawi dengan hukum Islam, sebaiknya terlebih dahulu diketahui pengertian judul dan batasannya.

*Al-Tasyr'i* dari segi terminologi:

هوسن الشريعة وبيان الحكم وانشاء القوانين

Terjemahnya:

*Penetapan pemikiran, penjelasan hukum, dan penyusunan perundang-undangan.*

*Al-Tasyri'* tampaknya lebih merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Didalamnya tercakup produk dan proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan (Mubarak, 2000: 4). Tasyri' Islam berarti perundang-undangan Islam. Apabila pengertian itu diperluas berarti perbuatan, Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran, sunnah maupun dari sumber ketetapan hukum lainnya dari hasil ijtihad.

*Al-Qanun* dari segi bahasa berarti Undang-Undang (Munawwir, 1984: 711) dan Romawi adalah menyangkut kebudayaan, bahasa dan sebagainya dari kota Romawi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 845). Jadi, *al-Qanun* dan Romawi berarti undang-undang yang berlaku di Romawi Timur yang juga disebut Undang-Undang Bizantium yang berlaku mulai abad III Miladi (Abi Thalib, 1992: 267). Oleh karena itu, Undang-Undang Romawi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar produksi manusia yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam yang mengatur kehidupan orang-orang Romawi yang berisi berbagai konsep budaya, politik, ekonomi dan agama (Mahmudunnasir, 1994: 448). Undang-Undang Romawi juga mengatur orang Asing yang tinggal di Romawi (Kartasaputra, 1988: 249).

Sesuai dengan pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa tasyri’ Islam dengan perundang-undangan Romawi memiliki kaitan, di mana perundang-undangan Romawi sudah ada sebelum datangnya Islam. Walaupun isi perundang-undangan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena hukum Islam adalah penengah dan penyempurna, hukum Islam dapat dikatakan adalah hukum yang menyempurnakan Undang-Undang Romawi dengan tetap memperhatikan syariat Alquran dan sunnah.

## **ANALISIS HISTORIS UNDANG-UNDANG ROMAWI**

Kerajaan Romawi berdiri pada tahun 753 SM. (Hasymy, 1995: 9). Kerajaan ini bertahan sampai lebih dari sepuluh abad. Romawi ini berpusat di Roma dan pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Romawi Barat dan Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel (Hasymy, 1995: 9). Kerajaan ini terletak antara Lautan Adriatik di sebelah Barat dan Sungai Dilyah di sebelah Timur. Sebelah Selatan sampai ke Negeri Tartar dan sebelah Utara sampai ke Negeri Habasyiah (Hamka, 1994: 90).

Kerajaan ini mencapai puncak kegemilangan setelah lepas dari pemerintahan Konstantin Agung dan beralih ke zaman Yustianus yang memerintah kurang lebih 7 tahun dan selama 20 tahun ia menaklukkan lebih dari 64 negeri, mulai dari Afrika Utara hingga Spanyol. Sembilan ratus daerah subur masuk ke dalam kekuasaannya (Hamka, 1994: 90). Maka tercatatlah Mecedonia, Suria, Porintus, Mesir, Palestina dan sekitar Eufrat, Tigris, Mesopotamia dan Amerika sebagai daerah taklukannya. Pada zaman inilah kerajaan Romawi berdiri begitu megah dan menjadi imperium dunia, yang keberadaannya hampir tanpa tandingan.

Kebudayaan Romawi mengalami kemajuan yang pesat yakni di bidang filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan dalam bidang agama ia banyak mewarisi kebudayaan (Hasymy, 1995: 11). Dalam bidang keagamaan, Kerajaan Romawi mengalami perkembangan, di mana sebelumnya, Romawi adalah penyembah berhala setelah naiknya Konstantin yang memeluk agama Nasrani sekitar 35 M. (Ali, t.th.: 212). Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari negeri yang ditaklukkan yang ketika itu mayoritas beragama Nashara. Perkembangan selanjutnya diketahui bahwa Mesir juga merupakan wilayah Kerajaan Romawi, yang karena wilayah taklukan, segala bentuk kebudayaannya, maupun bidang lain yang berlaku adalah doktrin Kerajaan Romawi (Mahmudunnasir, 1994: 449). Doktrin ini berlaku pada semua wilayah Romawi dan mengatur berbagai hal. Doktrin ini disebut Undang-Undang Romawi.

Kedatangan umat Islam yang menyebarkan ajarannya, dan salah satu daerah taklukannya adalah Kerajaan Romawi, menyebabkan

terjadinya pembauran budaya antara budaya Islam dan budaya Romawi.

Dalam menyikapi hal itu, Hasymy (1995: 29) mengatakan bahwa Islam menghadapinya dengan tiga cara, sebagai berikut:

1. Islam mengikis habis kebudayaan jahiliah, misalnya dasar-dasar akidah dan upacara-upacara ibadah;
2. Islam mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pada kebudayaan jahiliah yang masih dipakai, misalnya: kesenian, khitbah, sistem sosial dan sistem pemerintahan;
3. Islam membangun kebudayaan baru yang dahulunya belum ada, misalnya masjid.

Apa yang dikembangkan atau diterapkan pada waktu itu searah dengan kaedah ushul yang berbunyi “Bina nilai lama yang baik dan gali hukum Islam nilai baru”.

### **Hukum Islam**

Setelah Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul, saat itu pulalah seruan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, yaitu dimulai pada tahun 610 H. (Muslihuddin, 1999: 55). Alquran sudah menjadi sumber hukum yang pertama dan rujukan yang pertama kemudian sunnah menjadi sumber yang kedua sebagai penjelasan terhadap Alquran.

Rasulullah menerima wahyu secara bertahap dan menyampaikan kepada umat manusia secara bertahap pula, selama 23 tahun dalam penerimaan itu kita kenal dengan dua periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Jadi, dapat dipahami bahwa dalam penetapan syariat Islam atau hukum Islam harus bertahap pula.

Pada masa hidup Nabi Muhammad saw. dan para sahabat, belum ada suatu ilmu yang secara spesifik membahas hukum Islam sehingga hukum Islam pada masa itu belum disistematisasikan. Nanti masa tabi'in, hukum Islam sudah mulai dikaji dalam bentuk formal. Joseph Schact (dalam Sirry, 1995: 9) mengatakan bahwa hukum Islam yang ada sekarang ini merupakan hasil olahan dari persoalan hukum dan administrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Daulah Umayyah.

Prinsip syari'ah Islam tidak datang untuk mengadakan perombakan secara total, tetapi hanya sebahagian dari Alquran memberi koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan umat terdahulu (Shihab, 1993: 4). Oleh karena itu, syari'ah Islam atau lebih spesifik, tasyri' Islam itu tidak kaku karena dapat diterapkan kapan dan di manapun umat Islam berada. Dengan demikian, hukum Islam dapat berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

## **PANDANGAN CENDEKIAWAN TENTANG PENGARUH *AL-QANUN AL-RUMAWIY* TERHADAP SYARI’AH ISLAM**

Dikalangan cendekiawan yang konsen terhadap kajian Yurisprudensi Islam, terjadi perbedaan pendapat tentang pengaruh *al-Qanun al-Rumawi* (Undang-Undang Romawi) terhadap Islam.

Menurut Ahmad Amin, pandangan tentang adanya pengaruh Undang-Undang Romawi terhadap tasyri’ Islam adalah pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Yaitu ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Damsyik Syam. Dengan perpindahan ini terjadi asimilasi antara pendatang dengan penduduk setempat yang penuh keragaman budaya, agama dan undang-undang. Dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan; bagaimana hukum Islam tentang hal tersebut, apa yang dibenarkan Islam dan apa yang dilarang (Amin, 1975: 240).

Pada masa inilah menurut Ignas Goldziher dan Sunantana (dalam Amin, 1975: 246-247), fikih Islam banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang Romawi. Menurut mereka berdua, pada masa ini Undang-Undang Romawi merupakan salah satu sumber hukum Islam.

Bentuk keterpengaruhan Undang-Undang Romawi dengan tasyri’ Islam adalah peristilahan **فقه**. Term **فقه** sebelum dipengaruhi Undang-Undang Roma dimaknai sehingga pemahaman atau ilmu-ilmu agama secara umum. Namun demikian, setelah dipengaruhi Undang-Undang Roma, maka fikih ditakhsis sebagai ilmu syariat saja (bukan ilmu agama secara umum) (Amin, 1975: 247).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sherman, Amos dan Evaristo Larusi. Mereka berpandangan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh Undang-Undang Romawi dengan alasan mereka bahwa syariat Islam mengambil sebagian dari materi hukum Undang-Undang Romawi serta Undang-undang Romawi merupakan salah satu sumber tasyri’ Islam. Teori mereka terkait dengan realitas sejarah bahwa adanya sebagian kota seperti Qishriyah dan Beirut di Syam yang di dalamnya diajarkan Undang-Undang Romawi., dan kenyataan bahwa para hakim Romawi, banyak tersebar di Mesir dan Syam yang tentu saja menetapkan hukum di wilayah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Romawi (Musyrifah, 1966: 111-112).

Sumber lain menyebutkan bahwa keterpengaruhan tasyri’ Islam dari Undang-Undang Romawi adalah karena adanya persamaan antara tasyri’ Islam dan *al-Qanun al-Rumawi*. Persamaan (*tasyabuh*) tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Kata *Jurisprudentia* Romawi sama dengan kata *al-fiqh* dalam tasyri' Islam.
2. Kata *Opinio* dalam Undang-Undang Romawi adalah sama dengan istilah *al-ra'yu* dalam tasyri' Islam.
3. Adanya kesamaan pada sebagian dari aturan-aturan/undang-undang antara Undang-Undang Romawi dengan tasyri' Islam, antara lain:
  - a. Dalam Undang-Undang Romawi terbagi kepada: *Asykhshah* (*syakhshiyah*), *iltizamat* (kewajiban-kewajiban), *amwal* (harta benda), *da'awat* (dakwaan). Pembagian semacam ini juga terdapat dalam Islam.
  - b. Kaidah yang dikenal dikalangan Romawi bahwasanya saksi/keterangan adalah berlaku atas orang yang menuntut dan sumpah atas orang yang mengingkari ( *البينة على ادعى واليمين على منانكر* ) adalah juga terdapat dalam Islam.
4. Budaya paternalistik ( *السلطة الابوية* ) dalam Undang-Undang Romawi juga dianut dalam hukum Islam (Musyrifah, 1966: 112 dan 114-115).

Pandangan tentang adanya pengaruh Undang-Undang Romawi dalam tasyri' Islam juga menjadi perbincangan utama studi hukum Islam di *McGill University of Foreign Influences on Early Islamic Law*.

Diantara pakar yang mengakui adanya keterpengaruhan tersebut adalah Joseph Schacht, Wegner dan Crone (Asmin W., 1999: 158).

Adapun karangan yang menolak adanya anggapan bahwa tasyri' Islam dipengaruhi oleh *al-Qanun al-Rumawi* adalah:

Menurut Abu Zahrah (1961: 13), *al-Qanun al-Rumawi* adalah produk dari pemikiran para filosof (hasil pemikiran manusia) seperti Plato dalam karyanya, *al-Qanun* dan *Jumhuriyyah*, Aristoteles dalam karyanya, *al-Siyasah*, dan lain-lain. Sementara tasyri' Islam yang dibawa Rasulullah adalah produk Allah swt. yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dan bukan produk dari manusia.

Perbedaan antara *al-Qanun al-Rumawi* dan tasyri' Islam yang dikemukakan di atas, dapat kita pahami sebagai penolakan beliau bahwa syariat Islam dipengaruhi oleh *al-Qanun al-Rumawi*.

Pandangan yang menolak argumen tentang keterpengaruhannya tasyri’ Islam dari *al-Qanun al-Rumawi* adalah Shufi Hasan Abu Thalib dan Athiyah Mustafa Musyrifah.

Menurut (Musyrifah, 1966: 112 dan 114) sejarah tidak memberikan bukti yang jelas kepada kita bahwa Arab menemukannya dalam syariat mereka sedikit pun dari Undang-Undang Romawi. Argumen ini didukung oleh Abi Thalib (1992: 111-117) yang mengatakan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang mengakui keterpengaruhannya tasyri’ Islam dari Undang-Undang Romawi adalah tidak kuat. Misalnya kata *فقه* yang disepadankan dengan jurisprudensi. Kata *فقه* sudah dikenal dikalangan Arab jauh sebelum bersentuhan dengan kekuasaan Romawi. Kata ini ditakhsish oleh ajaran Islam dengan mengartikannya sebagai ilmu-ilmu agama. Yang kedua kata *الرأي* yang disepadankan dengan opini. Pada pertengahan abad ke-15 sebagai sumber hukum di Roma, tidak dipakai sehingga mustahil *fuqaha* Islam mengadopsinya.

Senada dengan penolakan-penolakan yang dikemukakan di atas, Wael B. Hallaq juga menolak pendapat orang-orang Barat (orientalis) yang cenderung merendahkan hukum Islam karena menganggap adanya kemiripan antara hukum Islam dengan sistem hukum lain tersebut sebagai pertanda keterpengaruhannya. Akan tetapi, perlu dipahami, sebagaimana dikemukakan Asmin (1999: 158) bahwa kemiripan itu muncul karena di manapun manusia berada, pada dasarnya mempunyai *sense of law* (perasaan hukum) yang sama.

Dari beberapa argumentasi yang dikemukakan para ahli di atas, penulis melihat bahwa antara yang pro dan kontra terhadap anggapan adanya keterpengaruhannya tasyri’ Islam dengan *al-Qanun al-Rumawi* masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Namun demikian, sesuai dengan penjelasan Hamka Haq pada kuliah Pascasarjana, bahwa pengaruh perundang-undangan Romawi terhadap hukum Islam adalah pada masalah *illat* hukum.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari aspek historis, terdapat signifikansi antara hukum Islam dengan Undang-Undang Romawi. Ketika Islam menaklukkan Romawi dengan sendirinya terjadi pembaruan di antara keduanya (*al-Tasyri’ al-Islami* dan Undang-Undang Romawi). Undang-Undang Romawi muncul lebih dahulu daripada hukum Islam, sedangkan hukum Islam datang untuk mengambil jalan tengah atau merevisi apa yang tidak sesuai dengan tasyri’ Islam. Selanjutnya, jika dianalisis secara carmat, besar kemungkinan terjadi asimilasi antara Undang-Undang Romawi dengan hukum Islam dalam masalah *illat* hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Thalib, Shoni Hasan. 1992 *Tathbiq al-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1961. *al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qanun al-Rumany*. Cet. I. Mesir: tp.
- Amin, Ahmad. 1975. *Fajr al-Islam*. Cet. XI. Mesir:tp.
- Asmin, A. 1999. *Belajar Islam di Kanada*. Bandung: Mizan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamka, 1994. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: tp.
- Hasymy, A.1995. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kartasaputra, G. Rien. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara.
- Al-Khuri, Faiz. 1904. *al-Hukum al-Rumaniy*. Damsyik: tp.
- Mahmassani, Sobhi. 1981. *Falsafat al-Tasyri' al-Islamiy*. Terjemahan oleh Ahmad Sudjono dengan judul "Filsafat Hukum Islam". Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Mahmudunnasir, Syeh. 1994. *Islam Konsepsi dan Sejarahhnya* Alibahasa Adang Affendi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. 1984. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Progresif
- Muslihuddin, Muhammad. 1999. *Philosophy of Islamic Law*. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin *et. al.*, dengan Judul Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Al-Naqdi, Ari. 1992. *Al-Qada'u fi al-Islam*. Damsyik: tp.
- Shihab, Umar.1993. *Al-Quran dan Kekenyalan Hukum*. Semarang: Dina Utama.
- Sirry, Mun'im A. 1995. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.